



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

LKjIP

2023



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2023

Jalan. Prof. Soedarto, SH No.116, Telepon/Faximile (024) 76402252

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kami panjatkan karena dengan kebesaran dan karunia-Nya kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023 sesuai rencana. LKjIP DP3A Kota Semarang ini merupakan pertanggung jawaban kinerja kami dalam mencapai Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi umum dan dapat dimanfaatkan dalam rangka penyempurnaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LKjIP ini.

Semarang, 15 Februari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kota Semarang

Drs. Ulfi Imran Basuki, M.Si.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, hal terpenting dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2023 diarahkan untuk menggambarkan kemampuan instansi dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dan akan dijadikan sebagai alat observasi untuk melakukan introspeksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pejabat/Pimpinan Instansi.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.a. Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang, Nomor 101 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, Pasal 4 menyatakan bahwa DP3A mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah.

1.b. Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Terkait dengan tugasnya, berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 tahun 2021 pasal 5 menyebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi;
- b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi misi Walikota;
- c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
- d. penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Dinas;
- e. penyelenggaraan kerja sama Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
- f. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
- g. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
- h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan

Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;

- i. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Setiap lembaga dalam pemerintahan baik dalam skala nasional maupun daerah, memiliki susunan organisasi masing-masing terkait dengan tupoksinya. Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 101 tahun 2021, susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang terdiri dari :

a. Kepala Dinas

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

b. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD. Sekretaris juga diberikan tugas tambahan selaku koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawab;
3. pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
4. pelaksanaan fasilitasi tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
5. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
6. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Kesekretariatan Dinas
7. pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan, pengelolaan Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan UPTD;
8. pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
9. pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja Dinas;
10. pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas;

11. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas;
12. pelaksanaan kegiatan penatausahaan aset dan barang milik daerah Dinas;
13. pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas;
14. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan/pengawasan;
15. pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang milik daerah Dinas;
16. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas, dan Manajemen Perubahan serta pengembangan inovasi Dinas;
17. pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan, analisis kebijakan dan pemecahan masalah, penjaminan mutu, serta manajemen sumber daya Dinas;
18. pelaksanaan kegiatan tata kelola persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas;
19. pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas;
20. pelaksanaan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Dinas;
21. pelaksanaan kegiatan pengelolaan perencanaan dan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
22. pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Dinas;
23. pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Dinas;
24. pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pelayanan data dan informasi Dinas;
25. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan; dan

26. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

1. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Untuk melaksanakan fungsi dan kegiatan perencanaan dan evaluasi dibentuk Subkoordinator Perencanaan dan Evaluasi.

c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender. Kepala Bidang juga diberi tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi :

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
5. pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan, sosialisasi dan kelembagaan Pengarusutamaan Gender;

6. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penganggaran responsif gender;
7. pelaksanaan kegiatan fasilitasi lembaga berbasis gender antara lain Gabungan Organisasi Wanita, Dharma Wanita Persatuan, Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia dan organisasi perempuan lainnya;
8. pelaksanaan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
9. pelaksanaan kegiatan pengukuran ketahanan keluarga;
10. pelaksanaan kegiatan peringatan terkait peningkatan kualitas keluarga dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
11. pelaksanaan kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan kesehatan perempuan;
12. pelaksanaan kegiatan pelaksanaan penyedia layanan komprehensif pemberdayaan perempuan;
13. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
14. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
15. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
dan
16. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, terdiri atas:

1. Subkoordinator Pengarusutamaan Gender;
2. Subkoordinator Peningkatan Kualitas Keluarga; dan
3. Subkoordinator Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.

d. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bidang Pemenuhan Hak Anak berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi, Pengasuhan dan Lingkungan, dan Pendidikan dan Kesehatan. Kepala Bidang juga diberi tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pemenuhan Hak Anak;
5. pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak sipil, informasi dan partisipasi;
6. pelaksanaan kegiatan fasilitasi forum anak;
7. pelaksanaan kegiatan penyediaan layanan bagi anak, antara lain anak penyandang disabilitas, psikososial, perlakuan salah, perilaku menyimpang dan kelompok minoritas;
8. pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak dalam pendidikan, budaya, kreativitas dan kesehatan;

9. pelaksanaan kegiatan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi, Pengasuhan dan Lingkungan dan Pendidikan dan Kesehatan;
10. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Pemenuhan Hak Anak;
11. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Bidang Pemenuhan Hak Anak;
12. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Bidang Pemenuhan Hak Anak; dan
13. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pemenuhan Hak Anak , terdiri atas :

1. Subkoordinator Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi;
2. Subkoordinator Pengasuhan dan Lingkungan; dan
3. Subkoordinator Pendidikan dan Kesehatan.

e. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak dan Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak. Kepala Bidang juga diberi tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
3. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
5. pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga;
6. pelaksanaan kegiatan penyediaan layanan dan rujukan lanjutan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
7. pelaksanaan kegiatan perlindungan hak perempuan antara lain dalam ketenagakerjaan, situasi darurat, rentan dan tindak pidana perdagangan orang;
8. pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak antara lain dari kekerasan, radikalisme, pornografi, eksploitasi, dalam situasi darurat Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif Lainnya, Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome, perlakuan salah dan penelantaran dan tindak pidana perdagangan orang;
9. pelaksanaan kegiatan perlindungan khusus anak;
10. pelaksanaan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat maupun lembaga lain;
11. pelaksanaan kegiatan kerja sama layanan rujukan dengan lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak;
12. pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak, dan Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak;

13. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Perlindungan Perempuan dan Anak;
14. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Perlindungan Perempuan dan Anak;
15. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan program dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
16. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak , terdiri atas :

1. Subkoordinator Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
2. Subkoordinator Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak ; dan
3. Subkoordinator Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak.

f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Perkembangan Kelurahan, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, dan Data dan Informasi. Kepala Bidang juga diberi tugas tambahan selaku Koordinator kelompok jabatan fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi mempunyai fungsi :

1. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. pelaksanaan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;

3. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;
4. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi;
5. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan kelurahan;
6. pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan pemberdayaan masyarakat;
7. pelaksanaan kegiatan fasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana kelembagaan pemberdayaan masyarakat;
8. pelaksanaan kegiatan fasilitasi bulan bakti gotong royong masyarakat;
9. pelaksanaan kegiatan fasilitasi evaluasi perkembangan kelurahan;
10. pelaksanaan pendayagunaan sarana dan prasarana Perkembangan Kelurahan;
11. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
12. pelaksanaan kegiatan fasilitasi Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum, pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
13. pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan antara lain melalui TNI Manunggal Membangun Desa, Karya Bakti Gugur Gunung;
14. pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyusunan profil kelurahan, profil anak dan profil gender;
15. pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data kekerasan terhadap perempuan dan anak, swadaya masyarakat serta gender dan anak;
16. pelaksanaan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat;
17. pelaksanaan kegiatan Perkembangan Kelurahan, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, dan Data dan Informasi;

18. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi;
19. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi;
20. pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai di lingkungan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi;
21. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi;
22. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
23. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi ,terdiri atas :

1. Subkoordinator Perkembangan Kelurahan;
2. Subkoordinator Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna; dan
3. Subkoordinator Data dan Informasi.

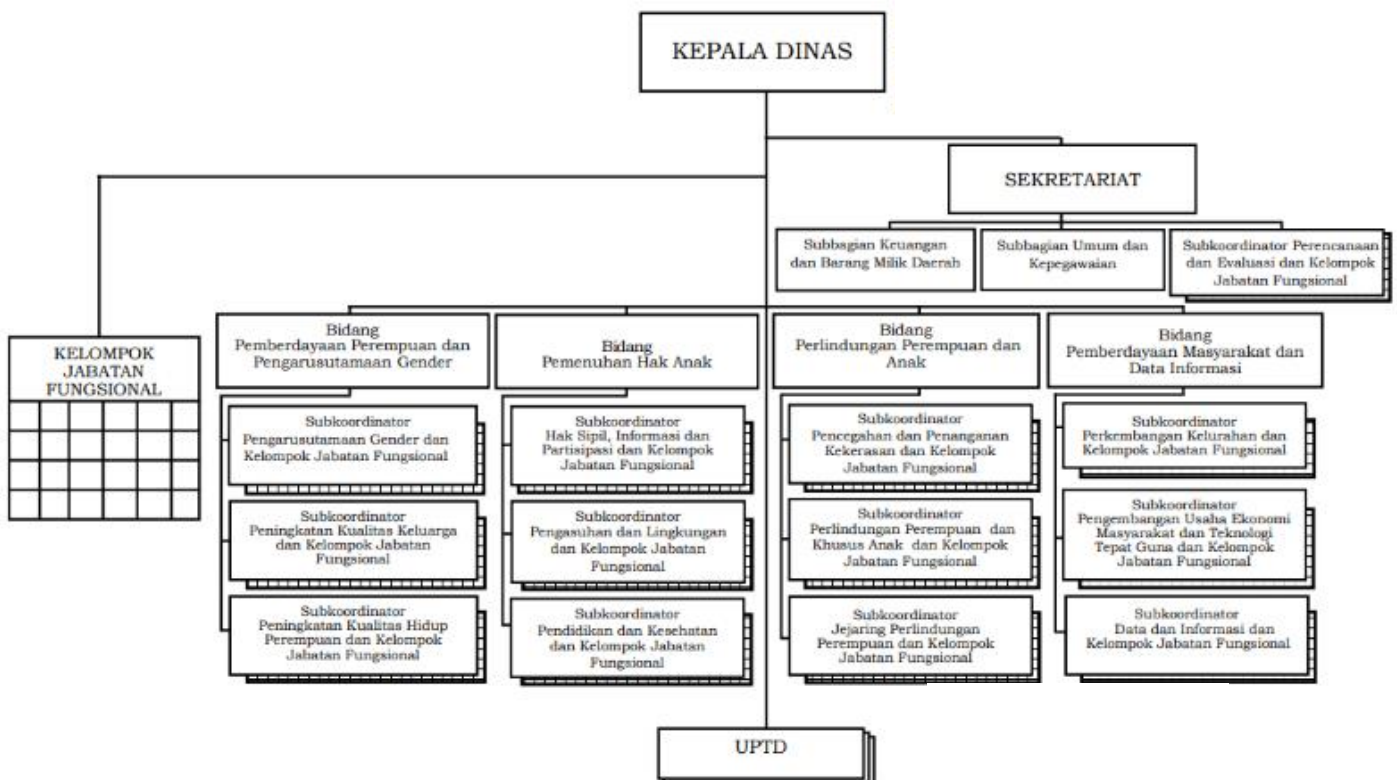
g. UPTD

Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja UPTD diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota.

h. Jabatan Fungsional.

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Secara skematis susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat digambarkan dibawah ini :



3. SUMBER DAYA APARATUR PERANGKAT DAERAH

Jumlah sumber daya manusia yang mendukung Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

I. Jumlah Pegawai

- ASN : 50 orang
- Non ASN : 33 orang

II. Berdasarkan Eselon

- Eselon II.b : 1 orang
- Eselon III.a : 1 orang
- Eselon III.b : 4 orang
- Eselon IV.a : 2 orang

III. Berdasarkan Golongan Pangkat

- Golongan IV.c : 1 orang
- Golongan IV.b : 1 orang
- Golongan IV.a : 7 orang
- Golongan III.d : 13 orang
- Golongan III.c : 8 orang
- Golongan III.b : 2 orang
- Golongan III.a : 2 orang
- Golongan II.d : 3 orang
- Golongan II.c : 3 orang
- Golongan II.b : 1 orang
- Golongan II.a : -
- Golongan I.d : -

- Golongan IX : 8 orang

IV. Berdasarkan Pendidikan Formal

- Pasca Sarjana : 17 orang
- Sarjana : 52 orang
- Sarjana Muda : 4 orang
- SLTA : 16 orang
- SLTP : -

C. PERMASALAHAN UTAMA

Perumusan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu: **“Belum optimalnya Pemberdayaan Perempuan, Pemenuhan Hak Anak serta Perlindungan Perempuan dan Anak”** dan **“Belum optimalnya Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat”** yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

NO	PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
1	Masih rendahnya pemberdayaan, pencegahan kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan serta penguatan ketahanan keluarga dan data	Masih kurangnya kegiatan yang menunjang pemberdayaan perempuan
		Masih kurangnya peningkatan kapasitas perempuan di posisi pengambil keputusan
		Masih kurangnya pemahaman tentang pentingnya ketahanan keluarga
		Belum terpenuhinya data pilah di Kota Semarang
		Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan

NO	PERMASALAHAN	AKAR PERMASALAHAN
2	Belum optimalnya Pemenuhan Hak dan layanan perlindungan khusus Anak di Kota Semarang	Masih kurangnya komitmen terkait pemenuhan hak anak dari stakeholder
		Masih lemahnya jejaring antar lembaga layanan
		Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan khusus anak
3	Belum optimalnya fungsi lembaga kemasyarakatan	Masih kurangnya pemahaman mengenai fungsi lembaga kemasyarakatan

D. Sistematika Penulisan LKjIP

Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

- a. Latar Belakang
- b. Gambaran Umum Organisasi
- c. Permasalahan Utama
- d. Sistematika Penulisan LKJIP

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- a. Rencana Strategis
- b. Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Perjanjian Kinerja

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

- a. Capaian Kinerja Organisasi
- b. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- c. Akuntabilitas Keuangan

Bab IV : Penutup

- a. Tinjauan Umum
- b. Permasalahan
- c. Rencana Tindak Lanjut
- d. Prestasi dan Penghargaan

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang tahun 2021 – 2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kota Semarang dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Di dalam Rencana Strategis tahun 2021 – 2026 dirumuskan isu strategis, tujuan, sasaran serta kebijakan yaitu adalah sebagai berikut :

1. ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, telaahan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Semarang dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan;
- b. Belum optimalnya Kualitas Tumbuh Kembang Anak dan Kapasitas Kelembagaan Pemenuhan Hak serta Perlindungan Khusus Anak;
- c. Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak yang didukung dengan penyampaian data dan informasi yang akurat;
- d. Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO;
- e. Belum optimalnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus;
- f. Masih rendahnya partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam penggalian potensi SDA dan Penerapan TTG;
- g. Masih lemahnya Jejaring Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
- h. Masih rendahnya partisipasi Kelembagaan Masyarakat dalam Proses Pembangunan;
- i. Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2. TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai salah satu komponen dari rencana strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu Perangkat Daerah yang membantu Walikota dalam mencapai visi dan misi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak serta bidang pemberdayaan masyarakat. Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Impact tersebut harus memberi ultimate goal dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Adapun tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode 2021-2026 adalah:

1. Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak;
2. Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan.

Sedangkan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga;
2. Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak;
3. Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah;
4. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang.

Penjabaran tujuan, sasaran, dan indikator kinerja jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah dapat diuraikan pada tabel dibawah ini :

TABEL TUJUAN DAN SASARAN SERTA INDIKATOR DALAM RENSTRA 2021-2026
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak		Persentase implelementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	%	N/A	62,72	64,58	66,34	68,10	69,87	69,87
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga	Cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	%	51,24	51,24	51,27	51,29	51,32	51,34	51,34
		Jumlah Kelurahan yang sudah mengimplementasikan Ketahanan Keluarga	kelurahan	4	50	75	100	150	177	177
		Persentase penanganan perempuan korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Peringkat Kota Layak Anak (KLA)	Point	743	701	801	801	801	901	901
	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	%	69,74	70.10	70.40	70.70	71.00	71.30	71,30

TABEL TUJUAN DAN SASARAN SERTA INDIKATOR DALAM RENSTRA 2021-2026
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan		Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	%	N/A	90	91	92	93	94	94
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang	Prosentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	%	N/A	100	100	100	100	100	100

3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

3.a Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:

Strategi untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Peningkatan program dan advokasi kebijakan terkait pemberdayaan, pencegahan kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan serta penguatan ketahanan keluarga dan data;
- b. Peningkatan program, kebijakan dan sinergitas terkait Pemenuhan Hak dan layanan perlindungan khusus Anak;
- c. Optimallisasi pelayanan administrasi perkantoran,sarana dan prasarana aparatur dan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
- d. Peningkatan program dan advokasi kebijakan terkait peran serta dan pemberdayaan masyarakat.

3.b Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penguatan peran lembaga layanan dan penambahan kegiatan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan;
- b. Optimalisasi peran perempuan dalam pengambilan keputusan;
- c. Optimalisasi kegiatan sosialisasi, advokasi dan fasilitasi kegiatan Ketahanan Keluarga;

- d. Optimalisasi layanan data dan informasi;
- e. Peningkatan kualitas layanan dan SDM penanganan tindak kekerasan bagi perempuan termasuk TPPO yang memerlukan perlindungan;
- f. Optimalisasi kebijakan dan koordinasi dengan pemerhati anak lintas sektoral dan stake holder;
- g. Peningkatan kualitas layanan dan SDM penanganan tindak kekerasan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- h. Pelaporan kinerja dan keuangan OPD;
- i. Peningkatan kapasitas SDM;
- j. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- k. Penguatan peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.

B. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA PERJANJIAN KINERJA

Di dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 terdapat penetapan capaian indikator kinerja utama, yaitu sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan kualitas hidup keluarga	Persentase penanganan perempuan korban kekerasan	100%
		Persentase cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan	100%
		Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	51,27%
		Persentase kelurahan dalam implementasi ketahanan keluarga	42,37%
2.	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Peringkat Kota Layak Anak (KLA) kategori Utama	801-900
3.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	100%
4.	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	70,40

Tidak ada perbedaan antara target kinerja pada Rencana Strategis dengan Perjanjian Kinerja terutama menyangkut indikator dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan Indikator Kinerja Utama pada tahun 2023.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian dalam laporan ini tidak terlepas dari kegiatan mengolah dari masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada pembahasan kinerja tahun 2023, ada 3 aspek yang akan dibahas yaitu:

- A. Capaian Kinerja Organisasi;
- B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja;
- C. Akuntabilitas Keuangan.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

- 90 - 100 : Amat baik
- 80 - 89 : Baik
- 50 - 79 : Cukup Baik
- < 50 : Kurang

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Ringkasan Capaian Kinerja Pada Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	REALISASI 2023	SKOR (%)
1	Persentase penanganan perempuan korban kekerasan	100%	100%	100
2	Persentase cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan	100%	100%	100
3	Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	51,27%	49,78%	97
4	Persentase kelurahan dalam implementasi Ketahanan Keluarga	42,37%	42,37%	100
5	Peringkat Kota Layak Anak (KLA) kategori Utama	801-900	833,01	100
6	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	100%	100%	100
7	Nilai AKIP	70,40	78,75	100

Dari tabel Indikator Kinerja Utama diatas, pada tahun 2023 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai semua target yang telah ditetapkan. Capaian indikator kinerja persentase penanganan perempuan korban kekerasan dan persentase cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan berhasil mencapai target sesuai yang telah ditetapkan yaitu 100%. Sedangkan untuk persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 51,27% yaitu sebesar 49,78%. Akan tetapi berdasarkan hasil interpretasi atas pencapaian sasaran dengan menggunakan interval nilai dikategorikan amat baik. Adapun untuk persentase kelurahan dalam implementasi ketahanan keluarga juga mencapai target dengan capaian 42,37%. Peringkat Kota Layak Anak juga mendapatkan nilai 833,01 dengan kategori Utama. Dan untuk Nilai AKIP juga mencapai nilai 78,75.

Dengan hasil tersebut interpretasi pencapaian semua sasaran kinerja adalah amat baik.

2. Ringkasan Capaian Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA			
				TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6		7
1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga	Persentase penanganan perempuan korban kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	51,27%	51,27%	51,27%	51,30%	51,15%
		Persentase kelurahan dalam implementasi Ketahanan Keluarga	42,37%	42,37%	42,37%	33,89%	2,25%
2	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Peringkat Kota Layak Anak (KLA)	801-900	801-900	833,01	744,4	738,3
3	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	100%	100%	100%	100 %	N/A
4	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	70,40 point	70,40 point	78,75 point	76,71 point	74,56 point

Dari tabel Ringkasan Capaian Kinerja pada Perjanjian Kinerja diatas, pada tahun 2023 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai semua target yang telah ditetapkan. Sebagian besar capaian kinerja di tahun 2023 mengalami kenaikan/ peningkatan dibandingkan dari tahun 2022.

3. Ringkasan Benchmark Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA		
				KOTA SEMARANG	PROVINSI	NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya akses dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender (Sasaran RPJMD)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,69	73,93	73,78	76,59
2	Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Tujuan Renstra)	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	64,58	71,80	64,99	63,30

Dari tabel Ringkasan Benchmark Kinerja diatas, pada tahun 2023 capaian indikator kinerja IDG yang merupakan sasaran RPJMD Kota Semarang belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun capaian IDG Kota Semarang dengan nilai 73,93 masih berada diatas level Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 73,78. Tetapi capaian tersebut masih dibawah level Nasional dengan nilai 76,59.

Untuk capaian indikator kinerja IPA yang merupakan tujuan Renstra di tahun 2023 dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Selain itu capaian IPA dengan nilai 71,80 juga berada diatas level Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 64,99 dan juga di level Nasional dengan nilai 63,30.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Hingga akhir tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, hal tersebut dapat dilihat dari capaian indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan. Berikut diuraikan masing-masing capaian indikator kinerja :

1. Capaian Indikator Tujuan

1.a Tujuan Nomor 1

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2023	REALISASI 2023	REALISASI 2022	REALISASI 2021
Meningkatkan Upaya Perwujudan Perempuan yang Berdaya dan Terlindungi serta Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Persentase implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan	100%	100%	100%	100%
	Indeks Perlindungan Anak	64,58	71,80	70,59	N/A

Dari tabel diatas pada tahun 2023 Tujuan Renstra Nomor 1 dengan 2 (dua) indikator dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

1.b Tujuan Nomor 2

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET 2023	REALISASI 2023	REALISASI 2022	REALISASI 2021
Meningkatkan Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	91%	100%	92,46%	N/A

Dari tabel diatas pada tahun 2023 Tujuan Renstra Nomor 2 dengan indikatornya dapat melampaui sesuai target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

2. Capaian Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan

2.a Sasaran Nomor 1 (Tujuan Nomor 1)

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan diatas, telah ditetapkan sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan, adapun sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
				TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6		
1	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kualitas hidup keluarga	Persentase penanganan perempuan korban kekerasan	100%	100%	100%	100%	N/A
		Persentase cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan	100%	100%	100%	100%	N/A
		Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	51,24%	51,27%	49,78%	51,30%	N/A
		Persentase kelurahan dalam implementasi Ketahanan Keluarga	42,37%	42,37%	42,37%	33,89%	N/A

Dari tabel diatas pada tahun 2023, Sasaran Nomor 1 pada Tujuan Nomor 1 dengan 4 (empat) indikator dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Pada Sasaran tersebut diatas, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

a.1 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota.

a.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG;

a.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota;

a.1.3 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG;

a.1.4 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

a.2 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

- a.2.1 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi;
 - a.2.2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.
- a.3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a.3.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - a.3.2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - a.3.3 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- b. Program Perlindungan Perempuan
 - b.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - b.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
 - b.1.2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b.2 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b.2.1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - b.3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

b.3.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota;

b.3.2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota;

b.3.3 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota;

b.3.4 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

c.1 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

c.1.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;

c.2.2 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

c.2.3 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.

c.2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

c.2.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

c.2.2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

c.2.3 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

c.3 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

c.3.1 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

d.1 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

d.1.1 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota;

d.1.2 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota.

Capaian Indikator Program Sasaran Nomor 1 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI	
	TARGET 2023	REALISASI 2023	%	2022	2021
Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100%	100%	100	100%	N/A
Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	14,00	24,98	179,14	25,69 poin	N/A
Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi	100%	100%	100	100%	N/A
Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak	100%	100%	100	100%	N/A

Tabel diatas merupakan capaian kinerja tahun 2023 dari Program PUG dan Pemberdayaan Perempuan; Program Perlindungan Perempuan; Program Peningkatan Kualitas Keluarga; dan Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan

Anak. Capaian kinerja indikator program tersebut diatas dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian Indikator Kegiatan Sasaran Nomor 1 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI	
	TARGET 2023	REALISASI 2023	%	2022	2021
Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah di Kota Semarang yang sudah dievaluasi melalui analisis gender	93 program	101 program	100	93 program	N/A
Fasilitasi kegiatan peningkatan partisipasi perempuan	100%	100%	100	100%	N/A
Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	30 lembaga	31 lembaga	103,33	32 lembaga	N/A
Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	6 dokumen	12 dokumen	200	6 dokumen	N/A
Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	100%	100	100%	N/A
Persentase lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang terstandarisasi	100%	100%	100	100%	N/A
Persentase kegiatan peningkatan kualitas keluarga	100%	100%	100	100%	N/A
Fasilitasi penguatan peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga	100%	100%	100	100%	N/A
Persentase Kegiatan pemberdayaan berbasis gender	100%	100%	100	100%	N/A
Jumlah Kegiatan KIE Gender dan Anak	2 kegiatan	2 kegiatan	100	2 kegiatan	N/A

Tabel diatas merupakan capaian kinerja kegiatan tahun 2023 untuk Sasaran Nomor 1. Semua capaian kinerja tersebut dapat melampaui dari target yang ditetapkan.

Capaian Indikator Sub Kegiatan Sasaran Nomor 1 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI 2022	REALISASI 2021
	TARGET 2023	REALISASI 2023	%		
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	100	N/A	N/A
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	100	N/A	N/A
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 perangkat daerah	30 perangkat daerah	100	N/A	N/A
Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 perangkat daerah	32 perangkat daerah	106,67	N/A	N/A
Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	100	N/A	N/A
Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	25 organisasi	29 organisasi	116	N/A	N/A

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA				
	TARGET 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	REALISASI 2021
Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	25 lembaga	29 lembaga	116	N/A	N/A
Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 orang	200 orang	400	N/A	N/A
Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 dokumen	3 dokumen	300	N/A	N/A
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	9 dokumen	450	N/A	N/A
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 perangkat daerah	35 perangkat daerah	116,67	N/A	N/A
Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	100 orang	227 orang	227	N/A	N/A

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA				
	TARGET 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	REALISASI 2021
Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 dokumen	12 dokumen	100	N/A	N/A
Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	1.630 orang	1.770 orang	108,59	N/A	N/A
Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	3 orang	100 orang	3.333,33	N/A	N/A
Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 dokumen	24 dokumen	600	N/A	N/A
Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	16 perangkat daerah	16 perangkat daerah	100	N/A	N/A
Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	12 dokumen	1.200	N/A	N/A
Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	12 dokumen	1.200	N/A	N/A

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA				
	TARGET 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	REALISASI 2021
Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 lembaga	1 lembaga	100	N/A	N/A
Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	354 orang	236	N/A	N/A
Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	12 dokumen	600	N/A	N/A
Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 layanan	2 layanan	100	N/A	N/A
Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 dokumen	2 dokumen	100	N/A	N/A
Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	100	N/A	N/A

Tabel diatas merupakan capaian kinerja sub kegiatan tahun 2023 untuk Sasaran Nomor 1. Semua capaian kinerja tersebut dapat melampaui dari target yang ditetapkan.

2.b Sasaran Nomor 2 (Tujuan Nomor 1)

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan, adapun sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
				TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6		
2	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Peringkat Kota Layak Anak (KLA)	701,00 point	801,00 point	833,01 point	744,4 point	738,3 point

Dari tabel diatas pada tahun 2023, Sasaran Nomor 2 pada Tujuan Nomor 1 dengan indikator Peringkat Kota Layak Anak (KLA) dapat melampaui target yang telah ditetapkan dengan nilai 833,01 point. Dengan hasil ini Kota Semarang berhasil mendapatkan kategori utama.

Pada Sasaran tersebut diatas, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

a. Program Pemenuhan Hak Anak

a.1 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

a.1.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota;

- a.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
- a.2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a.2.1 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - a.2.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - a.2.3 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - a.2.4 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Perlindungan Khusus Anak
 - b.1 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - b.1.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - b.2 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - b.2.1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b.2.2 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota;

b.2.3 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.

b.3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

b.3.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

b.3.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Capaian Indikator Program Sasaran Nomor 2

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI	
	TARGET 2023	REALISASI 2023	%	2022	2021
Cakupan Pemenuhan Hak Anak	100%	100%	100	100%	N/A
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0,012%	0,027%	225	0,028%	N/A

Tabel diatas merupakan capaian kinerja tahun 2023 dari Program Pemenuhan Hak Anak; dan Program Perlindungan Khusus Anak. Capaian kinerja indikator program tersebut diatas dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian Indikator Kegiatan Sasaran Nomor 2 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI	
	TARGET 2023	REALISASI 2023	%	2022	2021
Jumlah jejaring kemitraan lembaga PHA	8 jejaring	8 jejaring	100	8 jejaring	N/A
Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	7 lembaga	7 lembaga	100	8 lembaga	N/A
Persentase kekerasan terhadap anak termasuk TPPO yang terlayani	100%	100%	100	100%	N/A
Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan	100%	100%	100	100%	N/A
Cakupan lembaga penyediaan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	100%	100%	100	100%	N/A

Tabel diatas merupakan capaian kinerja kegiatan tahun 2023 untuk Sasaran Nomor 2. Semua capaian kinerja tersebut dapat mencapai target yang ditetapkan.

Capaian Indikator Sub Kegiatan Sasaran Nomor 2 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI	
	TARGET 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	REALISASI 2021
Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	7 organisasi	7 organisasi	100	N/A	N/A
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	8 dokumen	400	N/A	N/A

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA				
	TARGET 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	REALISASI 2021
Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	400 orang	650 orang	162,5	N/A	N/A
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 dokumen	10 dokumen	250	N/A	N/A
Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 dokumen	4 dokumen	100	N/A	N/A
Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 dokumen	6 dokumen	100	N/A	N/A
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30 perangkat daerah	32 perangkat daerah	106,67	N/A	N/A
Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 orang	170 orang	283,33	N/A	N/A
Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	100	N/A	N/A
Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	100	N/A	N/A

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA				
	TARGET 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	REALISASI 2021
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	3 dokumen	150	N/A	N/A
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	2 dokumen	100	N/A	N/A

Tabel diatas merupakan capaian kinerja sub kegiatan tahun 2023 untuk Sasaran Nomor 2. Semua capaian kinerja tersebut dapat mencapai target yang ditetapkan.

2.c Sasaran Nomor 3 (Tujuan Nomor 1)

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan, adapun sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
				TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6		
3	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	70,10 point	70,40 point	78,75 point	76,71 point	74,56 point

Dari tabel diatas pada tahun 2023, Sasaran Nomor 3 pada Tujuan Nomor 1 dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dapat melampaui target yang telah ditetapkan dengan nilai 78,75 point.

Pada Sasaran diatas program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - a.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - a.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - a.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - a.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - a.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 - a.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - a.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - a.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - a.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - a.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - a.2.4 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
 - a.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;
 - a.2.6 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
 - a.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a.3.1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai;
 - a.3.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
 - a.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

- a.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- a.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- a.4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- a.4.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- a.4.6 Fasilitas Kunjungan Tamu;
- a.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- a.4.8 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- a.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a.5.1 Pengadaan Mebel;
 - a.5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - a.5.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- a.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - a.6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- a.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - a.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - a.7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - a.7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - a.7.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Capaian Indikator Program Sasaran Nomor 3 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI	
	TARGET 2023	REALISASI 2023	%	2022	2021
Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A	100%	100%	100	100%	N/A
Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A	100%	100%	100	100%	N/A
Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	100	100%	N/A

Tabel diatas merupakan capaian kinerja tahun 2023 dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan (Program Rutin). Capaian kinerja indikator program tersebut diatas dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%

Capaian Indikator Kegiatan Sasaran Nomor 3 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI	
	TARGET 2023	REALISASI 2023	%	2022	2021
Jumlah dokumen dan laporan perencanaan dan evaluasi kinerja yang dihasilkan	27 dokumen	27 dokumen	100	27 dokumen	N/A
Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan	100%	100%	100	100%	N/A
Cakupan peningkatan Pelayanan sumber daya aparatur	100%	100%	100	100%	N/A
Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	100	100%	N/A
Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100	100%	N/A
Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100	100%	N/A
Persentase pemeliharaan aset dinas	100%	100%	100	100%	N/A

Tabel diatas merupakan capaian kinerja kegiatan tahun 2023 untuk Sasaran Nomor 3. Semua capaian kinerja tersebut dapat mencapai target yang ditetapkan.

Capaian Indikator Sub Kegiatan Sasaran Nomor 3 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI 2022	REALISASI 2021
	TARGET 2023	REALISASI 2023	%		
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100	N/A	N/A
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	N/A	N/A
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	N/A	N/A
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100	N/A	N/A
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100	N/A	N/A
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	6 laporan	100	N/A	N/A
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	12 laporan	100	N/A	N/A

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA				
	TARGET 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	REALISASI 2021
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang/bulan	50 orang/bulan	121,95	N/A	N/A
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	1 dokumen	100	N/A	N/A
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	2 laporan	100	N/A	N/A
Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	1 dokumen	100	N/A	N/A
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 laporan	14 laporan	100	N/A	N/A
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	100	N/A	N/A
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	3 dokumen	300	N/A	N/A
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400 orang	509 orang	127,25	N/A	N/A

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA				
	TARGET 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	REALISASI 2021
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100	N/A	N/A
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100	N/A	N/A
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	5 paket	166,67	N/A	N/A
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	100	N/A	N/A
Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	3 paket	100	N/A	N/A
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	100	N/A	N/A
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 laporan	23 laporan	115	N/A	N/A
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 dokumen	6 dokumen	120	N/A	N/A
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	5 unit	250	N/A	N/A
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	4 unit	400	N/A	N/A
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	7 unit	140	N/A	N/A
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	36 laporan	100	N/A	N/A
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100	N/A	N/A

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA				
	TARGET 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	REALISASI 2021
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	100	N/A	N/A
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 unit	30 unit	111,11	N/A	N/A
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	10 unit	100	N/A	N/A
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	2 unit	200	N/A	N/A
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	10 unit	100	N/A	N/A

Tabel diatas merupakan capaian kinerja sub kegiatan tahun 2023 untuk Sasaran Nomor 3. Semua capaian kinerja tersebut dapat mencapai target yang ditetapkan.

2.d Sasaran Nomor 4 (Tujuan Nomor 2)

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan, adapun sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
				TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6		
4	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas pada tahun 2023, Sasaran Nomor 4 pada Tujuan Nomor 2 dengan indikator Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%

Pada Sasaran diatas program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

a. Program Administrasi Pemerintahan Desa.

a.1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

a.1.1 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa;

a.1.2 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.

b. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

b.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

b.2.1 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;

a.2.2 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;

a.2.3 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;

a.2.4 Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

Capaian Indikator Program Sasaran Nomor 4

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI	
	TARGET 2023	REALISASI 2023	%	2022	2021
Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi	100%	100%	100	100%	N/A
Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100%	100%	100	100%	N/A

Tabel diatas merupakan capaian kinerja tahun 2023 dari Program Administrasi Pemerintahan Desa; dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Capaian kinerja indikator program tersebut diatas dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 100%

Capaian Indikator Kegiatan Sasaran Nomor 4 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI	
	TARGET 2023	REALISASI 2023	%	2022	2021
Jumlah Kelurahan yang terfasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan	100 kelurahan	177 kelurahan	177	177 kelurahan	N/A
Fasilitasi peningkatan kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan Kelurahan	177 kelurahan	177 kelurahan	100	177 kelurahan	N/A

Tabel diatas merupakan capaian kinerja kegiatan tahun 2023 untuk Sasaran Nomor 2. Semua capaian kinerja tersebut dapat mencapai target yang ditetapkan sebesar 177 Kelurahan.

Capaian Indikator Sub Kegiatan Sasaran Nomor 4 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA			REALISASI 2022	REALISASI 2021
	TARGET 2023	REALISASI 2023	%		
Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 dokumen	1 dokumen	100	N/A	N/A
Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 dokumen	2 dokumen	100	N/A	N/A
Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 dokumen	2 dokumen	100	N/A	N/A
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 lembaga	1 lembaga	100	N/A	N/A
Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 laporan	2 laporan	100	N/A	N/A
Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	2 laporan	3 laporan	150	N/A	N/A

Tabel diatas merupakan capaian kinerja sub kegiatan tahun 2023 untuk Sasaran Nomor 4. Semua capaian kinerja tersebut dapat mencapai target yang ditetapkan.

C. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN KINERJA DAN SOLUSI YANG DILAKUKAN.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi DP3A Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi DP3A, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan DP3A Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja Persentase ARG pada belanja langsung APBD tahun 2023 adalah sebesar 48,90% dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah ARG Kota Semarang}}{\text{Jumlah Belanja Operasi dan Belanja Modal Kota Semarang}} \times 100\% \\ & \frac{2.402.843.118.914 \text{ (sumber : Bappeda Kota Semarang, 2024)}}{4.913.981.568.912 \text{ (sumber : Bappeda Kota Semarang, 2024)}} \times 100\% \\ & = 48,90\% \end{aligned}$$

Hal ini menurun dibandingkan capaian tahun 2022 dikarenakan metode perhitungan berbeda mengikuti Pedoman Umum Penyusunan LPPD tahun 2023 dari Kemendagri. Jika di tahun 2022 pembagi ARG adalah Belanja Langsung APBD sedangkan di tahun 2023 pembagi ARG adalah Belanja Operasi dan Belanja Modal.

2. Capaian indikator kinerja Persentase anak korban kekerasan yang ditangani pada tahun 2023 adalah sebesar 0,027% dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani

$$\text{-----} \times 100\% \quad (\text{DO PERMENDAGRI No.18 Tahun 2020})$$

Jumlah anak (Penduduk usia kurang dari 18 th)

$$123 \quad (\text{sumber : ppt.dp3a.semarangkota.go.id, 2023})$$

$$= \text{-----} \times 100\%$$

$$443.967 \quad (\text{sumber : Disdukcapil Kota Semarang, 2023})$$

$$= \mathbf{0,027\%}$$

Hal ini menurun sebesar 0,001% dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 0,028%. Dengan penurunan tersebut semua anak korban kekerasan pada tahun 2023 dapat ditangani oleh DP3A Kota Semarang dengan baik.

3. Capaian indikator kinerja Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO juga mengalami penurunan di tahun 2023 ini dengan jumlah sebesar 25,08 dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan

$$\text{-----} \times 100.000 \quad (\text{DO PERMENDAGRI No.18 Tahun 2020})$$

Jumlah penduduk perempuan

$$214 \quad (\text{sumber : ppt.dp3a.semarangkota.go.id, 2023})$$

$$= \text{-----} \times 100.000$$

$$856.530 \quad (\text{sumber : Disdukcapil Kota Semarang, 2023})$$

$$= \mathbf{24,98}$$

Hal ini menurun sebesar 0,48 dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 25,46. Dengan penurunan tersebut semua perempuan korban kekerasan termasuk TPPO sudah tertangani semua dan mendapatkan layanan komprehensif dari DP3A Kota

Semarang dan capaian indikator kinerja terealisasi 100% sesuai target yang telah ditetapkan.

4. Capaian indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah sebesar 73,93. Angka tersebut merupakan capaian IDG Kota Semarang Tahun 2022. Nilai IDG Kota Semarang tahun 2023 akan dirilis oleh BPS sekitar bulan Juni 2024. Hal ini meningkat 0,29 dari capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 73,64.
5. Capaian indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah sebesar 71,80. Angka tersebut merupakan capaian IPA Kota Semarang Tahun 2022. Nilai IPA Kota Semarang tahun 2023 akan dirilis oleh KemenPPPA dan BPS sekitar bulan November 2024. Hal ini meningkat 1,21 dari capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 70,59.
6. Capaian indikator kinerja Rasio KDRT pada tahun 2023 adalah terealisasi sebesar 0,025% dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah kasus KDRT

----- x 100%

Jumlah rumah tangga

114 (*sumber : ppt.dp3a.semarangkota.go.id, 2023*)

= -----x 100%

454.134 (*sumber : disdaldukkb, 2023*)

= **0,025%**

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 tidak terjadi peningkatan maupun penurunan kasus korban KDRT (0,025%) dibandingkan dengan capaian tahun 2022 (0,025%). Namun demikian kasus KDRT pada tahun 2023 sudah tertangani semua oleh DP3A Kota Semarang dengan baik (100%).

7. Capaian indikator kinerja Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) aktif berhasil mencapai target 100%. LPM yang aktif tersebut adalah RT, RW, PKK, Posyandu, LPMK, Karang Taruna dan KP SPAMS.

Adapun permasalahan yang dihadapi dan solusi yang telah dilakukan dalam menjalankan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diantaranya :

1. Masih kurangnya kegiatan yang menunjang pemberdayaan perempuan.

Hal ini antara lain disebabkan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.

Upaya yang telah dilakukan DP3A Kota Semarang untuk menghadapi masalah ini adalah dengan mendorong komitmen kepala daerah untuk meningkatkan anggaran untuk pemberdayaan perempuan.

2. Masih kurangnya pemahaman tentang pentingnya ketahanan keluarga.

Hal ini antara lain disebabkan belum maksimalnya sosialisasi dan peningkatan kapasitas terkait pentingnya Kualitas Ketahanan Keluarga.

Upaya yang telah dilakukan DP3A Kota Semarang antara lain meminta dukungan penuh dari stakeholder terkait peningkatan kualitas ketahanan keluarga.

Sedangkan untuk permasalahan yang dihadapi dan solusi yang telah dilakukan dalam menjalankan urusan pemberdayaan masyarakat diantaranya :

1. Belum optimalnya Pengembangan Sistem Informasi Desa/Kelurahan.

Hal ini antara lain disebabkan kapasitas SDM dalam peningkatan pelayanan dan system informasi kepada masyarakat masih belum optimal.

Upaya yang telah dilakukan DP3A Kota Semarang antara lain dukungan Stakeholder untuk pendampingan pelatihan, bintek, seminar, workshop Pemberdayaan Masyarakat.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Kemudian perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan DP3A Kota Semarang yaitu sebagai berikut :

a. Tantangan

- 1) Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang;
- 2) Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan;
- 3) Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga;
- 4) Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan;
- 5) Kurangnya pengetahuan kader pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif.

b. Peluang

- 1) Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah;
- 2) Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP;
- 3) Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak;

- 4) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan pemerataan dan partisipasi masyarakat, fasilitasi masyarakat, fasilitasi pelatihan, perencanaan pembangunan yang partisipatif kepada LPMD dan Kader Pemberdayaan Masyarakat dan fasilitasi penyusunan data profil kelurahan.

Selanjutnya juga perlu dijabarkan isu-isu strategis agar dapat ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan DP3A Kota Semarang sebagai berikut :

1. Masih rendahnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan;
2. Belum optimalnya Kualitas Tumbuh Kembang Anak dan Kapasitas Kelembagaan Pemenuhan Hak serta Perlindungan Khusus Anak;
3. Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak yang didukung dengan penyampaian data dan informasi yang akurat;
4. Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO;
5. Belum optimalnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus;
6. Masih Rendahnya Partisipasi Masyarakat Kota Semarang dalam Penggalan Potensi SDA dan Penerapan TTG;
7. Masih Lemahnya Jejaring Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
8. Masih Rendahnya Partisipasi Kelembagaan Masyarakat dalam Proses Pembangunan;
9. Belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

D. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pada DP3A Kota Semarang terdapat 3 indikator tujuan dan 7 sasaran, sehingga keseluruhan alokasi anggaran dipergunakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

Untuk mengetahui efisiensi atas penggunaan sumber daya dilakukan dengan menyandingkan antara capaian indikator tujuan dan sasaran dengan capaian realisasi

anggaran belanja. Dalam hal ini, realisasi anggaran merupakan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Adapun analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya DP3A Kota Semarang tahun 2023 tersaji pada tabel dibawah ini :

Capaian Tujuan/Sasaran				Realisasi Anggaran				Efisiensi
Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	%	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
Rata-rata Capaian			103,40	Belanja	22.076.630.822	20.323.095.766	92,06	11,34
Indikator Tujuan :								
1. Persentase implelementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan	100%	100%	100					
2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	64,58%	71,80%	111,17					
3. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	91%	100%	109,89					
Indikator Sasaran :								
1. Cakupan pelaksanaan pemberdayaan perempuan	100%	100%	100					
2. Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	51,27%	49,78%	97,09					
3. Persentase kelurahan yang sudah mengimplementasi kan Ketahanan Keluarga	42,37%	42,37%	100					
4. Persentase penanganan perempuan korban kekerasan	100%	100%	100					

Capaian Tujuan/Sasaran				Realisasi Anggaran				Efisiensi
Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	%	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
5. Peringkat Kota Layak Anak (KLA)	801	833,01	103,99					
6. Nilai SAKIP	70,40	78,75	111,86					
7. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	100%	100%	100					

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2023 terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini dengan menyandingkan antara capaian realisasi anggaran belanja terhadap capaian indikator tujuan dan sasaran yaitu terdapat efisiensi sebesar 11,34%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum penggunaan anggaran terhadap pencapaian tujuan dan sasaran DP3A Kota Semarang pada tahun 2023 sudah cukup efisien.

E. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Target dan Realisasi Pendapatan

NIHIL. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang bukan merupakan OPD Pendapatan jadi tidak mempunyai target dan realiasi pendapatan.

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tahun	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)
2023	19.040.274.859	22.076.630.822	20.323.095.766 (92,06%)	1.753.535.056 (7,94%)

REALISASI ANGGARAN

Bulan	: Desember 2023
SKPD	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Murni	RAPBD Perubahan 2023	SPJ		Realisasi Fisik
					Rp	%	%
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG			19.040.274.859	22.076.630.822	20.323.095.766	92,06%	100
	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.695.075.129	10.814.492.709	10.230.135.069	94,60%	100
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.391.260	8.469.600	7.841.460	92,58%	100
1	2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.058.400	1.911.040	1.873.800	98,05%	100
2	2.08.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.157.920	1.507.200	980.280	65,04%	100
3	2.08.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.431.830	1.590.480	1.585.920	99,71%	100
4	2.08.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	705.760	602.880	602.800	99,99%	100
5	2.08.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	548.230	883.600	874.000	98,91%	100
6	2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	793.920	1.382.080	1.332.500	96,41%	100
7	2.08.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	695.200	592.320	592.160	99,97%	100
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.888.268.419	8.237.908.757	7.827.134.961	95,01%	100
8	2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.642.078.859	7.992.027.837	7.593.455.281	95,01%	100
9	2.08.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	243.149.080	243.149.080	230.998.660	95,00%	100
10	2.08.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	596.480	493.600	493.400	99,96%	100
11	2.08.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	560.000	560.000	520.800	93,00%	100

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Murni	RAPBD Perubahan 2023	SPJ		Realisasi Fisik
					Rp	%	%
12	2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.484.960	1.382.080	1.370.860	99,19%	100
13	2.08.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	399.040	296.160	295.960	99,93%	100
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	321.738.598	407.978.598	389.880.750	95,56%	100
14	2.08.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	146.738.598	157.978.598	149.196.900	94,44%	100
15	2.08.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	175.000.000	250.000.000	240.683.850	96,27%	100
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.187.360.264	850.805.009	788.636.682	92,69%	100
16	2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.996.050	4.996.050	4.518.800	90,45%	100
17	2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.781.300	16.634.060	16.502.000	99,21%	100
18	2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000	30.000.000	19.006.991	63,36%	100
19	2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.867.328	62.867.328	57.350.100	91,22%	100
20	2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.691.466	20.515.430	12.466.316	60,77%	100
21	2.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	39.500.000	40.000.000	31.542.825	78,86%	100
22	2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	678.606.540	332.704.731	313.370.650	94,19%	100
23	2.08.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	334.917.580	343.087.410	333.879.000	97,32%	100
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	410.713.510	460.759.461	442.426.968	96,02%	100
24	2.08.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	180.989.490	177.295.840	173.420.000	97,81%	100
25	2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113.330.260	120.151.721	113.538.478	94,50%	100
26	2.08.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	116.393.760	163.311.900	155.468.490	95,20%	100
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	314.478.000	311.425.200	302.231.081	97,05%	100
27	2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.272.000	106.219.200	100.631.923	94,74%	100
28	2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	205.206.000	205.206.000	201.599.158	98,24%	100
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	566.125.078	537.146.084	471.983.167	87,87%	100
29	2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.313.180	44.344.500	44.215.393	99,71%	100
30	2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	361.294.699	361.294.699	296.788.924	82,15%	100

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Murni	RAPBD Perubahan 2023	SPJ		Realisasi Fisik
					Rp	%	%
31	2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.059.666	32.817.900	32.431.580	98,82%	100
32	2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	94.252.665	94.252.665	94.188.270	99,93%	100
33	2.08.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.204.868	4.436.320	4.359.000	98,26%	100
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.255.239.817	1.188.188.288	1.103.859.260	92,90%	100
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	201.000.000	156.706.250	147.706.031	94,26%	100
34	2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	98.700.000	70.031.250	65.304.900	93,25%	100
35	2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	17.500.000	17.500.000	17.330.300	99,03%	100
36	2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	68.400.000	56.900.000	54.049.831	94,99%	100
37	2.08.02.2.01.04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	16.400.000	12.275.000	11.021.000	89,78%	100
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	94.200.000	99.961.720	93.598.531	93,63%	100
38	2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	9.200.000	5.473.950	4.900.000	89,51%	100
39	2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	85.000.000	94.487.770	88.698.531	93,87%	100
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	960.039.817	931.520.318	862.554.698	92,60%	100
40	2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	460.140.638	450.335.139	420.630.475	93,40%	100
41	2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	376.828.979	376.828.979	342.694.642	90,94%	100
42	2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	123.070.200	104.356.200	99.229.581	95,09%	100
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.392.849.258	2.190.227.619	1.704.809.670	77,84%	100

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Murni	RAPBD Perubahan 2023	SPJ		Realisasi Fisik
					Rp	%	%
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	474.712.049	406.373.170	340.723.730	83,85%	100
43	2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	269.307.539	279.601.424	237.375.730	84,90%	100
44	2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	205.404.510	126.771.746	103.348.000	81,52%	100
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.340.945.370	1.284.602.330	1.013.374.370	78,89%	100
45	2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.340.945.370	1.284.602.330	1.013.374.370	78,89%	100
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	577.191.839	499.252.119	350.711.570	70,25%	100
47	2.08.03.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	101.493.199	101.493.199	50.004.430	49,27%	100
48	2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	167.922.310	156.060.590	93.246.250	59,75%	100
49	2.08.03.2.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	25.199.500	25.199.500	19.536.390	77,53%	100
50	2.08.03.2.03.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	282.576.830	216.498.830	187.924.500	86,80%	100
	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.046.855.000	1.885.339.165	1.709.495.752	90,67%	100
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	123.995.000	123.995.000	118.053.250	95,21%	100
51	2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	103.995.000	103.995.000	101.203.250	97,32%	100
52	2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi	10.000.000	10.000.000	7.860.000	78,60%	100

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Murni	RAPBD Perubahan 2023	SPJ		Realisasi Fisik
					Rp	%	%
		Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					
53	2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	8.990.000	89,90%	100
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.827.060.000	1.688.594.165	1.526.003.502	90,37%	100
54	2.08.04.2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.102.060.000	1.067.928.350	955.831.621	89,50%	100
55	2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	525.000.000	525.000.000	476.967.631	90,85%	100
56	2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	95.665.815	93.204.250	97,43%	100
	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	95.800.000	72.750.000	65.439.000	89,95%	100
57	2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	95.800.000	72.750.000	65.439.000	89,95%	100
	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	303.613.140	318.495.190	307.375.000	96,51%	100
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	303.613.140	318.495.190	307.375.000	96,51%	100
58	2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	90.868.300	82.683.220	78.415.000	94,84%	100
59	2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	212.744.840	235.811.970	228.960.000	97,09%	100
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	639.054.060	3.466.273.136	3.304.637.648	95,34%	100
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	384.034.240	173.040.950	144.198.850	83,33%	100

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Murni	RAPBD Perubahan 2023	SPJ		Realisasi Fisik
					Rp	%	%
60	2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	196.779.290	23.000.000	17.115.000	74,41%	100
61	2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	187.254.950	150.040.950	127.083.850	84,70%	100
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	255.019.820	3.293.232.186	3.160.438.798	95,97%	100
62	2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	87.779.740	1.585.152.637	1.505.571.048	94,98%	100
63	2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	89.725.230	89.725.230	76.212.000	84,94%	100
64	2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.936.970	1.575.776.439	1.548.228.750	98,25%	100
65	2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42.577.880	42.577.880	30.427.000	71,46%	100
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	520.740.280	432.208.570	366.455.065	84,79%	100
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	51.868.280	47.308.430	36.850.000	77,89%	100
66	2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	51.868.280	47.308.430	36.850.000	77,89%	100
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	202.816.330	123.417.010	106.323.750	86,15%	100
68	2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	113.462.330	40.417.740	33.954.000	84,01%	100
70	2.08.07.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	66.927.480	60.572.750	53.202.250	87,83%	100

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Murni	RAPBD Perubahan 2023	SPJ		Realisasi Fisik
					Rp	%	%
71	2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	22.426.520	22.426.520	19.167.500	85,47%	100
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	266.055.670	261.483.130	223.281.315	85,39%	100
72	2.08.07.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	133.473.030	124.873.030	110.178.915	88,23%	100
74	2.08.07.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	132.582.640	136.610.100	113.102.400	82,79%	100
	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	252.226.040	78.056.220	70.708.500	90,59%	100
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	252.226.040	78.056.220	70.708.500	90,59%	100
75	2.13.04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	46.935.990	40.245.700	33.542.000	83,34%	100
76	2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	205.290.050	37.810.520	37.166.500	98,30%	100
	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	934.622.135	1.703.349.925	1.525.619.802	89,57%	100
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	934.622.135	1.703.349.925	1.525.619.802	89,57%	100
77	2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	205.284.110	402.671.740	384.234.580	95,42%	100
78	2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga	96.895.300	96.895.300	84.898.331	87,62%	100

No	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Murni	RAPBD Perubahan 2023	SPJ		Realisasi Fisik
					Rp	%	%
		Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					
79	2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	72.720.620	69.244.010	61.403.320	88,68%	100
80	2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	559.722.105	1.134.538.875	995.083.571	87,71%	100
T o t a l Anggaran Perubahan			19.040.274.859	22.076.630.822	20.323.095.766	92,06%	100

3. Efisiensi Anggaran

Terdapat efisiensi anggaran yang dikembalikan ke kas daerah sebesar

Rp.1.753.535.056 (7,94%) karena beberapa alasan yaitu :

- Sisa lebih anggaran dari beberapa komponen belanja dikarenakan harga di pasaran dibawah dari SSH yang ada di DPA;
- Efisiensi kegiatan pertemuan dengan masyarakat yang semula halfday/ fullday menjadi berlokasi di aset milik Pemerintah Kota Semarang;
- Sisa lebih anggaran uang transport peserta yang tidak hadir dalam kegiatan sosialisasi;
- Efisiensi beberapa kegiatan/ acara yang semula luring menjadi daring.

BAB IV

P E N U T U P

A. TINJAUAN UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang secara umum disusun sebagai media akuntabilitas, berisikan informasi-informasi bagi pengelolaan (manajemen) kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Dengan telah disusunnya LKJIP ini maka terlihat jelas hasil kinerja Institusi, semoga penyusunan dokumen LKJIP ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkompeten.

B. PERMASALAHAN

1. Masih kurangnya kegiatan yang menunjang pemberdayaan perempuan;
2. Masih kurangnya pemahaman tentang pentingnya ketahanan keluarga;
3. Belum efektifnya Forum Anak sebagai wadah fasilitasi partisipasi anak dalam penentuan kebijakan publik;
4. Masih kurangnya komitmen terkait pemenuhan hak anak dari stakeholder;
5. Belum optimalnya fungsi lembaga kemasyarakatan;
6. Masih kurangnya pemahaman mengenai fungsi lembaga kemasyarakatan.

C. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Penguatan peran lembaga layanan dan penambahan kegiatan untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan;
2. Optimalisasi kegiatan sosialisasi, advokasi dan fasilitasi kegiatan Ketahanan Keluarga di setiap Kelurahan di Kota Semarang;
3. Meningkatkan peran aktif Forum Anak dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan dan pembuatan pengambilan kebijakan publik melalui keterlibatan Forum Anak pada Musrenbang;
4. Optimalisasi kebijakan dan koordinasi dengan pemerhati anak lintas sektoral dan stake holder;
5. Penguatan peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan;
6. Peningkatan program dan advokasi kebijakan terkait peran serta dan pemberdayaan masyarakat.

D. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

1. Kota Semarang berhasil meningkatkan Kategori Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2023 yang semula mendapatkan predikat Nindya menjadi Predikat Utama;
2. Kota Semarang berhasil meningkatkan Kategori Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2023 yang semula mendapatkan predikat Utama menjadi Predikat Mentor;
3. Kota Semarang mendapatkan penghargaan Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak (DRPLA) Tahun 2023 karena capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Perlindungan Anak (IPA), hasil evaluasi Kota Layak Anak

(KLA) dan hasil evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dalam kesetaraan Gender;

4. DP3A mendampingi pemberian penghargaan unit yang telah mengikuti proses standarisasi Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA) yaitu SMP N 21, SMP N 1, SMP N 2, SMP N 36, SMP N 33, SMP N 39, dan SMP IT PAPB Kota Semarang;
5. DP3A mendampingi Kelurahan Pedalangan pada Lomba Pelaksana Posyandu Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sehingga mendapatkan Juara II.
6. DP3A melakukan pembinaan kepada Kelurahan Gedawang dalam rangka penilaian Evaluasi Perkembangan Kelurahan/Lomba Kelurahan di Tingkat Provinsi Jawa Tengah sehingga meraih Juara Harapan I kategori Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah

Mengetahui dan menyetujui,

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kota Semarang

Drs. Ulfi Imran Basuki, M.Si

Lampiran

LEMBAR PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
Tahun Anggaran : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA (TAHUN 2023)	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2021
				TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Hidup Keluarga	a. Persentase penanganan perempuan korban kekerasan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase cakupan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	51,27%	51,27%	51,27%	51,30%	51,15%
		d. Jumlah keluhan dalam implementasi Ketahanan Keluarga	42,37%	42,37%	42,37%	33,89%	2,25%
Rata-rata capaian sasaran-1						-	-
2	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak	Peringkat Kota Layak Anak (KLA)	801-900	801-900	833,01	744,4	738,3
Rata-rata capaian sasaran-2						-	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PADA RENSTRA (TAHUN 2023)	CAPAIAN KINERJA		CAPAIAN TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2021
				TARGET TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023		
3	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Semarang	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif (LPMK, RT, RW, Posyandu)	100 %	100 %	100 %	100 %	N/A
Rata-rata capaian sasaran-3						-	-
4	Terwujudnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	70,40	70,40	78,75	76,71	74,56
Rata-rata capaian sasaran-4						-	-
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN SASARAN (1+2+3+4)						-	-

L

K

j

i

P

2023

DP3A
KOTASEMARANG

SEMARANG
SEMAKIN NEBAT!